



## **Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* dan *E-Billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderasi Pada KPP Pratama Garut**

**Karlina Karlina<sup>1</sup>, Muslim Al Kautsar<sup>2</sup>, Marti Dewi Ungkari<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Garut

[24022120048@fekon.uniga.ac.id](mailto:24022120048@fekon.uniga.ac.id)

<sup>2</sup>Universitas Garut

[muslim@uniga.ac.id](mailto:muslim@uniga.ac.id)

<sup>3</sup>Universitas Garut

[m.ungkari@uniga.ac.id](mailto:m.ungkari@uniga.ac.id)

### **Abstrak**

Menggunakan pemahaman internet sebagai variabel moderasi, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Sistem *E-Filing* dan *E-Billing* mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Garut. Data penelitian diperoleh melalui kuesioner utama yang diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar yang wajib menyampaikan SEPRTI di KPP Pratama Garut, dengan menggunakan metode insidental sampling. Populasi penelitian terdiri dari Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar dan menyampaikan SPT di KPP Pratama Garut. Sampel penelitian ini berjumlah 100 responden. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Sebelum penelitian, validitas dan realibilitas kuesioner di uji. Pengujian asumsi klasik yang digunakan meliputi uji linearitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan normalitas. Pengujian hipotesis dilakukan dengan Moderated Regression Analysis dengan regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan (1) penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP OP (2) penerapan sistem *e-billing* berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan WP OP (3) pemahaman internet tidak dapat memoderasi penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan WP OP di KPP Pratama Garut (4) Pemahaman internet tidak dapat memoderasi penerapan sistem *e-billing* terhadap kepatuhan WP OP di KPP Pratama Garut.

**Kata Kunci:** Penerapan Sistem *E-Filing* dan *E-Billing*, Kepatuhan Wajib Pajak, Pemahaman Internet.

### **Abstract**

*Using internet comprehension as a moderating variable, this paper seeks to ascertain how the E-Filing and E-Billing System is applied to individual taxpayer compliance at KPP Pratama Garut. A main questionnaire that was given to registered individual taxpayers who must SPT at KPP Pratama Garut utilizing the incidental sampling approach provided the study data. Individual taxpayers who are enrolled and obliged to submit SPT at KPP Pratama Garut make up the research population. One hundred respondents made up the sample used in this study. In this study, a quantitative approach using a descriptive methodology was employed. Prior to the study, the questionnaire's validity and reliability were examined. The tests for linearity, heteroscedasticity, multicollinearity, and normalcy are the traditional assumption tests that are employed. Moderated Regression Analysis and*

*multiple linear regression are the hypothesis tests that are employed. Individual Taxpayer Compliance is positively and significantly impacted by (1) the implementation of the E-Filing System, according to the research's findings. (2) The E-Billing System's implementation significantly and favorably affects individual taxpayer compliance. (3) KPP Pratama Garut's implementation of the e-filing system for individual taxpayer compliance cannot be moderated by knowledge of the Internet. (4) Knowledge of the Internet cannot control the E-Billing System's implementation on individual taxpayer compliance at KPP Pratama Garut.*

**Keywords:** *Implementation of E-Filing and E-Billing Systems, Taxpayer Compliance, Internet Understanding.*

## 1. Pendahuluan

Indonesia yakni negara yang berkembang yang sedang melakukan pembangunan nasional demi menyejahterakan rakyat. Pembangunan nasional yang terus dilakukan dapat mendorong pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara. Salah satu cara negara memperoleh pendapatan adalah melalui penerimaan pajak yang berlaku tanpa batas waktu. Dirjen Pajak mengganti *Official Assessment* System dengan *Self Assessment* System, yaitu cara masyarakat (WP) menerima uangnya. Variabel memberikan dampak tingkat kepatuhan WP dimaknai sebagai penghasilan pajak. Menurut Siamena, dkk. (2017), wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak mengerti, memahami, serta menaati hak maupun kewajibannya di perbendaharaan pajak, bukan WP melunasi pajak dalam total tinggi serta melaporkan SPT dengan benar. Terdapat berbagai macam strategi guna meningkatkan kepatuhan, seperti melakukan edukasi kepada publik terkait urgensinya membayar pajak maupun memberikan sanksi yang tegas agar wajib pajak taat aturan (As'ari, 2018). Rasio kepatuhan WPOP KPP Pratama Garut Tahun 2020–2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. 1 Tingkat Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Garut Pajak Tahun 2020 – 2023

| No. | Tahun | WP OP terdaftar | WP OP yang menyampaikan SPT | Tingkat Kepatuhan |
|-----|-------|-----------------|-----------------------------|-------------------|
| 1   | 2020  | 400.134         | 102.096                     | 26%               |
| 2   | 2021  | 424.447         | 101.110                     | 24%               |
| 3   | 2022  | 454.729         | 137.017                     | 30%               |
| 4   | 2023  | 484.000         | 114.196                     | 24%               |

*Sumber Data: KPP Pratama Garut (data diolah kembali)*

Dari data kolom 1.1 tersebut terlihat bahwa total WPOP lebih banyak daripada jumlah WPOP yang melaporkan SPT. Yang dimaksud menyajikan masih ada WP yang belum menyampaikan SPT. Jika dilihat dari tingkat kepatuhan WP melaporkan SPT, tingkat kepatuhannya mengalami penurunan pada 2020--2021, namun kembali meningkat pada 2022. Hal tersebut menjelaskan pada 2020 sampai dengan 2023, wajib pajak kurang baik dalam menyampaikan laporan atau melaksanakan kewajibannya, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak tidak mencapai 100% setiap tahunnya. Hal ini memaparkan terdapat WP tidak cukup melunasi pajaknya.

Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak memerlukan kerja inovatif dan bukan hal yang mudah. Untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak harus senantiasa memberikan edukasi kepada wajib pajak terkait peran pajak dalam memajukan negara. Selain meningkatkan pemahaman wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak pun telah melaksanakan sejumlah inisiatif pembenahan internal, seperti pembenahan administrasi dan birokrasi perpajakan. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi berbasis daring untuk memodernisasi sistem administrasi perpajakan melalui sistem *E-Filing* maupun *E-Billing* merupakan salah satu inovasi administrasi perpajakan dilaksanakan oleh Dirjen Pajak (Hasan et al., 2018).

Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) digital secara *real-time* dapat dilakukan melalui Sistem *E-Filing* baik di situs web Penyedia Layanan Pajak (PJAP) maupun situs web DJP (<http://www.pajak.go.id>). Hal tersebut dibuktikan disahkannya secara resmi Keputusan DJP Nomor KEP-88/PJ/2004 terkait pembahasan pelaporan SPT melalui digital pada bulan Mei 2004 (Direktur, dkk., 2004).

*E-Billing* secara resmi telah diperkenalkan oleh Sistem *E-Billing*, diatur Peraturan DP Nomor Per-26/PJ/2014 mengenai pelunasan pajak secara digital. Langkah awal dalam penggunaan *E-Billing* Pajak, ialah metode pelunasan pajak secara digital, adalah membuat Kode *Billing* (Istikomah et al., 2014).

Selain itu, jaringan internet memegang peranan penting sebagai sumber daya pendukung sistem ini karena pemanfaatannya memerlukan pemahaman yang mendalam tentang internet. Meskipun jumlah pengguna internet semakin meningkat, masih ada sebagian orang yang kesulitan untuk menggunakannya (Suprayogo & Hasymi, 2018).

Asisten Konselor Pajak sebagai petugas pajak di KPP Pratama Garut menyatakan bahwa WP OP belum tepat waktu dalam pelaporan atau pembayaran *E-Billing* serta *E-Filing* karena minimnya pengetahuan terkait internet. Selain itu, ia menyatakan bahwa masih banyak Wajib Pajak Orang Pribadi Kota Garut belum mengenal penggunaan *E-Filing* dan *E-Billing*, dan masih ada yang meminta pelatihan kepada otoritas pajak mengenai sistem tersebut. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan kesadaran mengenai penggunaan sistem tersebut, otoritas pajak melakukan sosialisasi mengenai sistem *E-Filing* maupun *E-Billing* di berbagai daerah.

## **2. Tinjauan Pustaka**

### **2.1 Penerapan Sistem *E-Filing***

Salah satu sarana diciptakan DJP meningkatkan kualitas layanan kepada wajib pajak di bidang komunikasi dan teknologi adalah aplikasi *E-Filing*. Mengenai pelaporan SPT Pajak, Wajib Pajak menggunakan program berbasis internet yang disebut *E-Filing* (Rahayu, 2017). Situs web DJP, [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), atau usaha Penyedia Layanan Aplikasi (ASP), seperti pajak online, menyediakan pelaporan pajak online, memudahkan penyampaian SPT elektronik secara daring serta *real time* (Online Pajak, 2018).

### **2.2 Penerapan Sistem *E-Billing***

Menurut Pasal 1 Angka 1 Peraturan DJP Nomor PER-26/PJ/2014, struktur pelunasan pajak melalui digital yaitu salah satu komponen sistem Penerimaan Negara secara elektronik diselenggarakan *Biller* DJP yang tergabung dalam Sistem *Billing*. *Billing*; Pasal 1 Angka 5: Kode *Billing* diartikan sebagai kode pengenal diberikan oleh Sistem *Billing* atas pelunasan atau penyetoran tertentu wajib dilaksanakan oleh WP. Sesuai Pasal 4 Peraturan DJP Nomor PER-26/PJ/2014, WP dapat menerima Kode *Billing*.

### **2.3 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Kepatuhan perpajakan secara formal serta material merupakan dua komponen kepatuhan perpajakan, menurut Rahayu (2017).

### **2.4 Pemahaman Internet**

KBBI mengartikan pemahaman sebagai istilah pokok untuk pengertian, yaitu kepandaian dan kesanggupan memahami berbagai hal, meliputi kegiatan atau proses mengenai berbagai objek. Sedangkan Internet menurut (Tambun et al., 2020) merupakan informasi jaringan komputer yang memiliki koneksi satu sama lain. Berdasarkan keterangan tersebut bisa disimpulkan, yakni pemahaman

internet merupakan kemampuan untuk mengerti dan mengetahui banyak hal dalam menggunakan internet, sehingga memudahkan dalam pencarian proses informasi maupun berbagi informasi, karena internet merupakan jaringan global yang terkoneksi secara luas.

### 3. Metode Penelitian

Pengkajian menggunakan pendekatan kuantitatif, menurut Sugiyono (2019). Analisis statistik deskriptif serta riset deskriptif kuantitatif digunakan dalam pengkajian. Populasi yaitu WP OP yang menyampaikan SPT, dengan teknik pengambilan sampel insidental sehingga terhitung dengan jumlah 100 sampel WP OP pada KPP

Adapun beberapa cara kerja dalam mengumpulkan informasi atau data yang digunakan dengan mencari referensi buku ataupun bisa langsung menanyakan di KPP Garut, melakukan wawancara dengan staf KPP Pratama Garut serta menyebarkan kuesioner yang berkaitan dengan pengkajian. Dalam penulisan menggunakan skala likert, selanjutnya data dianalisis menggunakan statistik deskriptif serta dilanjutkan menggunakan pengujian hipotesisnya menggunakan metode IBM SPSS dibantu dengan menggunakan metode Microsoft Excel.

## 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 4.1 Penerapan Sistem *E-Filing*

Tabel 4.1 Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Penerapan Sistem *E-Filing*

| Item       | Skor Tanggapan Responden |        |        |     |     | Skor Aktual | Skor Ideal | Presentase |
|------------|--------------------------|--------|--------|-----|-----|-------------|------------|------------|
|            | 5                        | 4      | 3      | 2   | 1   |             |            |            |
| 1          | 37                       | 40     | 20     | 3   | 0   | 374         | 500        | 74,8%      |
| 2          | 31                       | 48     | 18     | 3   | 0   | 407         | 500        | 81,4%      |
| 3          | 31                       | 45     | 23     | 1   | 0   | 406         | 500        | 81,2%      |
| 4          | 38                       | 42     | 16     | 3   | 1   | 413         | 500        | 82,6%      |
| 5          | 31                       | 48     | 17     | 3   | 1   | 405         | 500        | 81,%       |
| 6          | 41                       | 40     | 17     | 1   | 1   | 438         | 500        | 87,6%      |
| 7          | 39                       | 39     | 20     | 1   | 1   | 414         | 500        | 82,8%      |
| 8          | 46                       | 43     | 11     | 0   | 0   | 435         | 500        | 87%        |
| 9          | 41                       | 40     | 17     | 1   | 1   | 419         | 500        | 83,8%      |
| Jumlah     | 335                      | 385    | 149    | 16  | 5   | 3711        | 4500       | 82,47%     |
| Total      | 1675                     | 1540   | 447    | 32  | 5   |             |            |            |
| Presentase | 45,14%                   | 41,50% | 12,05% | 86% | 13% |             |            |            |

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas, sebagian responden memberikan tanggapan positif mengenai pernyataan yang diberikan, sehingga bisa disimpulkan penerapan sistem *e-filing* memberikan dampak baik,. Namun dari kategori baik tersebut masih terdapat Wajib Pajak kesulitan dalam menggunakan sistem ini dikarenakan keterbatasan teknologi. Hal ini menunjukkan masih terdapat WP yang belum memahami *e-filing* sehingga perlu bagi KPP Pratama Garut untuk melakukan sosialisasi.

### 4.2 Penerapan Sistem *E-Billing*

Tabel 4.2 Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Penerapan Sistem *E-Billing*

| Item       | Skor Tanggapan Responden |        |        |     |   | Skor Aktual | Skor Ideal | Presentase |
|------------|--------------------------|--------|--------|-----|---|-------------|------------|------------|
|            | 5                        | 4      | 3      | 2   | 1 |             |            |            |
| 1          | 38                       | 46     | 15     | 1   | 0 | 421         | 500        | 84,2%      |
| 2          | 39                       | 45     | 14     | 2   | 0 | 421         | 500        | 84,2%      |
| 3          | 41                       | 41     | 17     | 1   | 0 | 421         | 500        | 84,2%      |
| 4          | 36                       | 46     | 17     | 1   | 0 | 416         | 500        | 83,2%      |
| 5          | 38                       | 41     | 19     | 2   | 0 | 415         | 500        | 83%        |
| 6          | 39                       | 42     | 19     | 0   | 0 | 420         | 500        | 84%        |
| 7          | 38                       | 53     | 8      | 1   | 0 | 427         | 500        | 85,4%      |
| 8          | 36                       | 44     | 16     | 4   | 0 | 412         | 500        | 82,4%      |
| Jumlah     | 305                      | 318    | 125    | 12  | 0 | 3353        | 4000       | 83,82%     |
| Total      | 1525                     | 1272   | 375    | 24  | 0 |             |            |            |
| Presentase | 45,48%                   | 37,94% | 11,18% | 71% | 0 |             |            |            |

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2024

Hasil penelitian mengenai sistem ini sangat baik, artinya bahwa WP mengerti dan memahami mengenai sistem *e-billing* karena dapat mempermudah Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran.

### 4.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 4.3 Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak

| Item       | Skor Tanggapan Responden |        |        |     |     | Skor Aktual | Skor Ideal | Presentase |
|------------|--------------------------|--------|--------|-----|-----|-------------|------------|------------|
|            | 5                        | 4      | 3      | 2   | 1   |             |            |            |
| 1          | 32                       | 51     | 16     | 1   | 0   | 360         | 500        | 72%        |
| 2          | 38                       | 42     | 18     | 2   | 0   | 416         | 500        | 83,2%      |
| 3          | 38                       | 36     | 24     | 1   | 1   | 409         | 500        | 81,8%      |
| 4          | 37                       | 49     | 13     | 1   | 0   | 420         | 500        | 84%        |
| 5          | 42                       | 43     | 14     | 0   | 1   | 425         | 500        | 85%        |
| 6          | 38                       | 48     | 13     | 1   | 0   | 422         | 500        | 84,4%      |
| 7          | 43                       | 32     | 24     | 0   | 1   | 416         | 500        | 83,2%      |
| Jumlah     | 268                      | 301    | 122    | 6   | 3   | 2868        | 3500       | 81,94%     |
| Total      | 1340                     | 1204   | 366    | 12  | 3   |             |            |            |
| Presentase | 46,72%                   | 41,98% | 12,76% | 41% | 10% |             |            |            |

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2024

Kepatuhan WP di KPP Pratama Garut dapat dikatakan baik dan berdampak positif. Hal ini berarti bahwa WP dapat menggunakan teknologi dengan baik sehingga dapat melaporkan SPT dan melakukan pembayaran pajak tepat waktu.

### 4.4 Pemahaman Internet

Tabel 4.4 Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Pemahaman Internet

| Item | Skor Tanggapan Responden |    |    |   |   | Skor Aktual | Skor Ideal | Persentase |
|------|--------------------------|----|----|---|---|-------------|------------|------------|
|      | 5                        | 4  | 3  | 2 | 1 |             |            |            |
| 1    | 34                       | 45 | 18 | 2 | 1 | 409         | 500        | 81,8%      |
| 2    | 42                       | 41 | 16 | 1 | 0 | 422         | 500        | 84,4%      |
| 3    | 44                       | 41 | 15 | 0 | 0 | 429         | 500        | 85,8%      |
| 4    | 47                       | 43 | 9  | 1 | 0 | 436         | 500        | 87,2%      |
| 5    | 43                       | 41 | 15 | 1 | 0 | 426         | 500        | 85,2%      |

|            |        |        |        |     |      |      |      |        |
|------------|--------|--------|--------|-----|------|------|------|--------|
| 6          | 45     | 43     | 12     | 0   | 0    | 433  | 500  | 86,6%  |
| Jumlah     | 255    | 254    | 85     | 5   | 1    | 2555 | 3000 | 85,16% |
| Total      | 1275   | 1016   | 255    | 10  | 1    |      |      |        |
| Presentase | 49,90% | 39,76% | 99,80% | 39% | 0,3% |      |      |        |

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2024

#### 4.5 Pembahasan

Penerapan sistem *e-filing* dan *e-billing* dapat mempermudah proses pembayaran maupun penyampaian spt karena pemahaman internet yang baik, sehingga wajib pajak dapat dengan mudah melakukan pelunasan maupun pelaporan sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Meskipun terdapat wajib pajak yang belum paham mengenai penggunaan internet sehingga menghambat pelunasan maupun pelaporan, sehingga KPP perlu meningkatkan kembali sosialisasi mengenai kedua sistem ini, agar tingkat kepatuhan wajib pajak terus meningkat.

Dengan diterapkannya pemahaman internet WP dapat merasakan manfaat kemudahan untuk memperoleh pengetahuan dan perhitungan pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. \

### 5. Simpulan

1. Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Garut terpengaruh positif serta signifikan oleh penggunaan sistem *E-Filing*. Dari segi kelengkapan data, penerapan sistem ini di KPP Pratama Garut dinilai sangat baik dan bisa menguntungkan wajib pajak.
2. Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Garut terdampak positif serta signifikan oleh penerapan sistem *E-Billing*. *E-Billing* di KPP Pratama Garut dinilai sangat baik dan sangat menguntungkan bagi WP, yang memperoleh faedah dari panduan sistem tersebut saat mengisi data diri.
3. Pengetahuan tentang internet menunjukkan bahwa hal tersebut dapat mengurangi dampak buruk dan signifikan dari *E-Filing* mengenai kepatuhan WP OP.
4. Telah ditunjukkan bahwa pemahaman internet dapat mengurangi dampak yang bermanfaat dan penting dari pemasangan *E-Billing* mengenai kepatuhan Wajib Pajak perorangan.

Penulis kemudian menawarkan rekomendasi untuk objek yang diperiksa selaras dengan perolehan perhitungan.

1. Agar sistem ini dapat lebih gampang dipahami oleh WP yang belum pernah menggunakannya, maka DJP diinginkan bisa memelihara dan memperbaiki kualitas kedua sistem tersebut. Hal tersebut meliputi pemutakhiran tampilan dan penyempurnaan server ini, sehingga dapat membantu WP dalam melakukan pelunasan utang atau pelaporan SPT tepat waktu.
2. Diharapkan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut untuk terus memberikan penyuluhan yang lebih baik mengenai ketentuan perpajakan yang berlaku dan melakukan sosialisasi praktis (misalnya dengan menyelenggarakan seminar, lokakarya, dan praktik) mengenai penerapan sistem ini kepada seluruh WP, baik WP maupun yang akan menjadi WP di kantor instansi maupun di kantor swasta.
3. Bagi periset yang ingin melakukan pengkajian sejenis diharapkan dapat memasukkan variabel-variabel yang belum dipakai dalam pengkajian, baik variabel bebas, terikat, maupun variabel moderator. Misalnya, sistem *E-Billing*, sistem *E-Filing*, kepatuhan Wajib Pajak, maupun pemahaman internet.

## Daftar Pustaka

- As'ari, N. G. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 1(6), 1–26.
- Direktorat Jenderal, P. (2014). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014. 12030204039.
- Direktur, K., Pajak, J., Penyampaian, T., & Pemberitahuan, S. (2004). Keputusan Dirjen Pajak, KEP - 88/PJ/2004. 1–3.
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasan, F. A., Afifudin, &, & Junaidi. (2018). PENGARUH PENERAPAN SISTEM ADMINISTRASI E-REGISTRATION DAN E-FILING TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara). *E-JRA Vol. 07 No. 01 Agustus 2018 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Malang*, 07(01), 32–45.
- Online Pajak, W. (2018). *Pengertian E-Filing dan Cara Penggunaan E-Filing*. Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.online-pajak.com/tentang-efiling/apa-yang-dimaksud-dengan-e-filing>
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Rekayasa Sains.
- Siamena, E., Sabijono, H., & Warongan, J. D. . (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 917–927. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18367.2017>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif* (Setiawami (ed.)). Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif* (Setiawami (ed.)). Alfabeta.
- Suprayogo, S., & Hasymi, M. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara. *Jurnal Profita*, 11(2), 151. <https://doi.org/10.22441/profita.2018.v11.02.001>
- Tambun, S., Sitorus, R. R., & Pramudya, T. A. (2020). Pengaruh Technology Acceptance Model Dan Digital taxation Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderating. *Balance Vocation Accounting Journal*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.31000/bvaj.v4i1.2699>